

ETIKA KENEGARAWANAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KEAKTIFAN BERSIDANG SEBAGAI BAGIAN DARI PEMENUHAN HAK ASASI WARGA NEGARA ATAS PERADILAN YANG ADIL

Bagus Anwar Hidayatulloh¹, Arif Wardani², Dian Aries Mujiburohman³

Email : ¹25932002@students.uii.ac.id, ²25932010@students.uii.ac.id, ³25932004@students.uii.ac.id

^{1,2,3}Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Islam Indonesia

Naskah diterima 3 November; disetujui 5 Desember; diterbitkan 29 Desember 2025

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Kedudukan tersebut menempatkan hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai pelaksana kewenangan yudisial, tetapi juga sebagai negarawan konstitusional yang memikul tanggung jawab etik dalam menjamin terpenuhinya hak atas peradilan yang adil (fair trial). Artikel ini bertujuan menganalisis etika kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi dalam keaktifan bersidang sebagai bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, teoretis, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan bersidang hakim tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban prosedural, melainkan sebagai dimensi substantif pemenuhan hak konstitusional warga negara. Ketidakaktifan atau inkonsistensi kehadiran hakim berpotensi melemahkan due process of law dan legitimasi moral peradilan konstitusional.

Kata kunci: Etika; Hakim Mahkamah Konstitusi; peradilan.

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia plays a strategic role as the guardian of the constitution and the protector of citizens' constitutional rights. This position places Constitutional Court justices not merely as holders of judicial authority, but also as constitutional statespersons who bear ethical responsibilities in ensuring the fulfillment of the right to a fair trial. This article aims to examine the ethics of statesmanship of Constitutional Court justices in relation to active participation in court hearings as an integral element of the right to a fair trial. This study employs normative legal research using conceptual, theoretical, and statutory approaches. The findings indicate that judicial participation should not be viewed merely as a procedural obligation, but as a substantive requirement for the fulfillment of constitutional rights. Inconsistent or insufficient judicial participation may undermine due process of law and weaken the moral legitimacy of constitutional adjudication.

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Keywords: *Ethics, Constitutional Court justices, judicial*

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu institusi kunci dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dirancang sebagai penjaga supremasi konstitusi (*the guardian of the constitution*), pengawal demokrasi konstitusional, serta pelindung hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa konstitusional secara yuridis, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penegakan dan penafsiran konstitusi berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai ruang institusional tempat nilai-nilai konstitusional diwujudkan melalui praktik peradilan.²

Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang strategis tersebut membawa implikasi langsung terhadap posisi dan peran hakim konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata menjalankan kewenangan yudisial yang bersifat teknis dan prosedural, melainkan berperan sebagai negarawan konstitusional yang memikul tanggung jawab etik dan moral dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara. Etika kenegarawanan menuntut agar hakim tidak hanya mematuhi hukum acara dan norma formal, tetapi juga menjaga integritas, tanggung jawab publik, dan keteladanan dalam setiap aspek pelaksanaan tugas konstitusionalnya.³

Selama ini, kajian akademik dan perhatian publik terhadap Mahkamah Konstitusi cenderung berfokus pada substansi putusan, implikasi politik-hukum dari amar putusan, serta isu independensi dan konflik kepentingan hakim. Orientasi tersebut dapat dipahami mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Namun demikian, fokus yang terlalu menitikberatkan pada hasil putusan berpotensi mengabaikan dimensi penting lainnya, yakni etika praktik persidangan sebagai

¹ Jimly Asshiddiqie, "The Role of Constitutional Courts in the Promotion of Democracy," *Constitutional Review* 1, no. 1 (2015): 1–18, hlm. 4–6, <https://constitutionalreview.mkri.id/index.php/constitutionalreview/article/view/2>

² Tom Ginsburg, "Constitutional Courts in New Democracies," *University of Chicago Law Review* 64, no. 1 (2003): 1–41, hlm. 7–9, <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol64/iss1/1>

³ Maria Farida Indrati, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 1–24, hlm. 10–12, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/246>

bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang adil. Padahal, fair trial tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir putusan, tetapi juga oleh kualitas proses persidangan yang dijalankan secara jujur, imparial, dan bertanggung jawab.⁴ Salah satu aspek yang relatif jarang dikaji secara mendalam adalah keaktifan bersidang hakim Mahkamah Konstitusi, baik dalam persidangan terbuka maupun dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Keaktifan bersidang sering kali dipahami secara sempit sebagai persoalan kehadiran administratif atau disiplin kerja individual. Pendekatan demikian cenderung mengabaikan dimensi etik dan konstitusional dari kehadiran hakim, serta menempatkannya semata-mata dalam kerangka manajerial. Dalam perspektif peradilan konstitusional yang bersifat kolegial dan deliberatif, keaktifan bersidang justru merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya proses peradilan yang adil dan partisipatif.⁵

Persidangan dan RPH merupakan forum utama di mana makna konstitusi dibentuk secara kolektif melalui proses musyawarah dan pertukaran argumentasi. Dalam forum tersebut, setiap hakim memiliki tanggung jawab yang setara untuk berkontribusi dalam pembentukan putusan sebagai hasil kerja institusional. Ketidakhadiran atau rendahnya keaktifan bersidang berpotensi mengurangi kualitas deliberasi, melemahkan prinsip kolegialitas, dan pada akhirnya berdampak pada pemenuhan hak konstitusional para pencari keadilan. Dengan demikian, keaktifan bersidang tidak dapat dipisahkan dari prinsip fair trial dan due process of law.

Dalam perspektif etika kenegarawanan, keaktifan bersidang merupakan manifestasi dari tanggung jawab publik pejabat negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Etika kenegarawanan tidak hanya menuntut larangan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga mengharuskan pemenuhan kewajiban moral untuk hadir, berpartisipasi, dan mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan konstitusional warga negara. Oleh karena itu, keaktifan bersidang hakim Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai bagian dari ethics of office yang melekat secara inheren pada jabatan konstitusional.

Bertolak dari kerangka tersebut, artikel ini mengkaji etika kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi dalam keaktifan bersidang sebagai bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang adil. Analisis dilakukan dengan menempatkan keaktifan bersidang dalam relasinya dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, bukan semata sebagai persoalan internal kelembagaan. Dengan demikian, tulisan ini berupaya menjawab bagaimana konsep etika kenegarawanan hakim dalam praktik

⁴ Pan Mohamad Faiz, "Etika Hakim Konstitusi dan Tantangan Penegakannya," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 731–758, hlm. 740–742, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1647>

⁵ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 505–528, hlm. 507–509, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/37>

persidangan, bagaimana keaktifan bersidang diposisikan sebagai bagian dari fair trial, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai kesalahan personal atau mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi, melainkan untuk memberikan refleksi etik-konstitusional yang konstruktif. Dengan menempatkan keaktifan bersidang dalam kerangka etika kenegarawanan dan hak atas peradilan yang adil, artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum tata negara mengenai pentingnya kualitas praktik persidangan sebagai fondasi legitimasi peradilan konstitusional.⁶

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji etika kenegarawanan dalam praktik peradilan konstitusional, khususnya keaktifan bersidang hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang adil (fair trial). Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan menilai moralitas personal hakim,⁷ melainkan menganalisis integritas praktik kelembagaan dalam kerangka kewajiban konstitusional negara. Penelitian ini bertumpu pada teori Hukum sebagai Integritas (*Law as Integrity*) yang dikembangkan oleh Ronald Dworkin, yang memandang hukum sebagai praktik interpretatif yang menuntut koherensi antara norma, prinsip, dan praktik institusional. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan interpretatif, dengan dukungan data kehadiran hakim dalam persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebagai bahan ilustratif, untuk menilai sejauh mana keaktifan bersidang mencerminkan integritas kenegarawanan dan berkontribusi terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara atas peradilan yang adil.

3. Pembahasan

A. Konsep Etika Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Praktik Persidangan Konstitusional

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan konstitusional memiliki karakter khusus yang membedakannya dari peradilan biasa, baik dari segi kewenangan maupun dari dimensi etik jabatan yang melekat pada para hakimnya. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi yudisial dalam arti sempit, tetapi juga menjalankan peran kenegarawanan sebagai penjaga konstitusi, penafsir terakhir Undang-Undang Dasar, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, praktik persidangan konstitusional tidak dapat

⁶ Bambang Sutyoso, "Membangun Etika Konstitusi melalui Peradilan Konstitusional," *Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 1-22, hlm. 12-14,

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

dilepaskan dari tuntutan etika kenegarawanan yang bersifat substantif dan melekat pada jabatan hakim konstitusi.

Etika kenegarawanan dalam konteks hakim Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai seperangkat nilai dan prinsip yang mengarahkan pelaksanaan kewenangan yudisial agar selaras dengan tanggung jawab konstitusional terhadap kepentingan publik. Etika ini tidak semata-mata berkaitan dengan larangan konflik kepentingan atau perilaku tercela, melainkan mencakup kewajiban positif untuk menjalankan fungsi persidangan secara bertanggung jawab, kolegal, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional. Dengan demikian, etika kenegarawanan menempatkan hakim sebagai subjek konstitusional yang dituntut untuk menjaga martabat lembaga dan kepercayaan publik melalui kualitas praktik persidangan.

Dalam perspektif Hukum sebagai Integritas (*Law as Integrity*) yang dikembangkan oleh Ronald Dworkin, hukum dipahami sebagai praktik interpretatif yang menuntut koherensi antara norma hukum, prinsip konstitusional, dan praktik institusional. Integritas hukum tidak hanya diukur dari konsistensi putusan secara normatif, tetapi juga dari cara lembaga peradilan menjalankan proses persidangan sebagai bagian dari praktik hukum itu sendiri. Oleh karena itu, praktik persidangan konstitusional—termasuk keterlibatan aktif para hakim merupakan bagian dari penilaian terhadap integritas hukum dan etika kenegarawanan lembaga.⁸

Dworkin menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam menjaga integritas hukum, bukan sebagai individu yang dinilai berdasarkan preferensi moral pribadi, melainkan sebagai bagian dari praktik kolektif institusional. Melalui analogi chain novel, setiap hakim dipandang sebagai “penulis” yang berkontribusi dalam membangun narasi hukum secara berkelanjutan dan koheren. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, analogi ini menegaskan bahwa etika kenegarawanan menuntut keterlibatan aktif hakim dalam proses persidangan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif untuk membentuk dan menjaga makna konstitusi.⁹

Dengan demikian, konsep etika kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi dalam praktik persidangan konstitusional tidak dapat direduksi semata-mata sebagai persoalan administratif, prosedural, atau teknis hukum acara. Etika kenegarawanan justru harus dipahami sebagai prinsip etik-konstitusional yang melekat secara intrinsik pada kewenangan kehakiman konstitusional. Prinsip ini menghubungkan secara erat antara pelaksanaan kewenangan persidangan dengan

⁸ Ronald Dworkin, “Law as Integrity,” *Harvard Law Review* 95, no. 7 (1982): 1645–1687, hlm. 1658–1662, <https://www.jstor.org/stable/1340323>

⁹ Jeremy Waldron, “Judges as Moral Reasoners,” *International Journal of Constitutional Law* 7, no. 1 (2009): 2–23, hlm. 12–14, <https://academic.oup.com/icon/article/7/1/2/688708>

tanggung jawab institusional hakim untuk menjaga integritas sistem hukum, koherensi penafsiran konstitusi, serta perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum demokratis.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir norma hukum positif, melainkan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Oleh karena itu, setiap sikap, perilaku, dan keaktifan hakim dalam persidangan harus mencerminkan kualitas kenegarawanan, yakni kesadaran bahwa putusan dan proses persidangan yang dijalankan memiliki implikasi luas terhadap arah ketatanegaraan, legitimasi institusi, serta kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusional. Etika kenegarawanan menuntut hakim untuk melampaui pendekatan legalistik-formal dan menempatkan konstitusi sebagai *living constitution* yang harus dihidupi melalui praktik persidangan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Praktik persidangan konstitusional dengan demikian menjadi ruang utama perwujudan etika kenegarawanan hakim. Keaktifan hakim dalam persidangan baik dalam menggali fakta konstitusional, menguji argumentasi para pihak, maupun mengarahkan jalannya persidangan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi yang melanggar prinsip imparialitas, sepanjang dilakukan dalam kerangka menjamin hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Justru, sikap pasif yang berlebihan berpotensi mengaburkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai forum pencarian kebenaran konstitusional dan dapat melemahkan perlindungan hak konstitusional para pencari keadilan. Lebih jauh, etika kenegarawanan meniscayakan adanya keseimbangan antara independensi kehakiman dan tanggung jawab konstitusional. Hakim Mahkamah Konstitusi harus bebas dari tekanan politik dan kepentingan eksternal, namun kebebasan tersebut tidak boleh dipahami sebagai ruang untuk bertindak tanpa batas etik. Dalam praktik persidangan, etika kenegarawanan menuntut konsistensi sikap, kesantunan beracara, keterbukaan terhadap argumentasi hukum yang rasional, serta komitmen untuk menjaga martabat lembaga. Semua ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional hakim sebagai negarawan, bukan sekadar aparatur peradilan.

Selain itu, etika kenegarawanan juga berkaitan erat dengan upaya menjaga koherensi dan keberlanjutan penafsiran konstitusi. Melalui praktik persidangan yang etis dan berintegritas, hakim berkontribusi pada pembentukan doktrin konstitusional yang konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Inkonsistensi sikap dalam persidangan atau perilaku yang mencederai rasa keadilan prosedural berpotensi merusak legitimasi putusan dan mengikis kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, etika kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi harus diposisikan sebagai fondasi normatif dalam praktik persidangan konstitusional. Ia bukan sekadar pelengkap hukum acara, melainkan prinsip utama yang menjiwai keseluruhan proses peradilan konstitusional.

Melalui internalisasi etika kenegarawanan, hakim tidak hanya menjalankan peran sebagai pelaksana hukum acara, tetapi sebagai negarawan konstitusional yang bertanggung jawab menjaga konstitusi, demokrasi, dan hak-hak konstitusional warga negara secara berkelanjutan.¹⁰

B. Keaktifan Bersidang Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Bagian dari Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Adil

Keaktifan bersidang hakim dalam praktik peradilan konstitusional memiliki kedudukan yang erat dengan pemenuhan hak atas peradilan yang adil (fair trial). Dalam konteks Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, fair trial tidak hanya dimaknai sebagai hak para pihak untuk memperoleh putusan yang sah secara hukum, tetapi juga mencakup hak atas proses persidangan yang dijalankan secara partisipatif, imparial, dan bertanggung jawab oleh seluruh hakim yang memegang mandat konstitusional. Oleh karena itu, keaktifan bersidang hakim harus diposisikan sebagai bagian dari jaminan konstitusional atas kualitas proses peradilan, bukan sekadar kewajiban prosedural.

Tabel 1. Rekap Kehadiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sidang

No	Nama Hakim Konstitusi	Jumlah Sidang	Pleno Hadir	Pleno Tidak Hadir	Panel Hadir	Panel Tidak Hadir
1	Suhartoyo	749	584	5	160	0
2	Saldi Isra	753	582	7	163	1
3	Arief Hidayat	745	561	28	152	4
4	Anwar Usman	749	508	81	128	32
5	Enny Nurbaningsih	754	580	9	163	2
6	Daniel Yusmic Pancastaki Foekh	772	586	3	182	1
7	M. Guntur Hamzah	762	589	0	173	0
8	Ridwan Mansyur	760	587	2	168	3
9	Arsul Sani	769	577	11	177	3

Sumber: Diolah dari data rekap kehadiran Hakim Mahkamah Konstitusi

¹⁰ Tom R. Tyler, "Procedural Justice and the Courts," *Court Review* 44, no. 1 (2008): 26–31, hlm. 27–28,

Dalam kerangka Hukum sebagai Integritas (Law as Integrity) yang dikembangkan oleh Ronald Dworkin, hukum dipahami sebagai praktik interpretatif yang menuntut koherensi antara norma, prinsip, dan praktik institusional. Prinsip fair trial sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara tidak hanya diukur dari kesesuaian putusan dengan teks konstitusi, tetapi juga dari integritas proses persidangan yang melahirkannya. Dengan demikian, keaktifan bersidang hakim terutama dalam forum strategis seperti Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan elemen penting dalam menjamin bahwa hak atas peradilan yang adil dipenuhi secara substantif.¹¹

RPH merupakan ruang deliberatif utama di mana para hakim Mahkamah Konstitusi membahas, menguji, dan mematangkan pertimbangan hukum sebelum suatu putusan dijatuhkan. Dalam forum ini, kehadiran dan partisipasi aktif setiap hakim menjadi prasyarat bagi terwujudnya proses deliberatif yang setara dan inklusif. Dari perspektif fair trial, proses pengambilan keputusan yang melibatkan keterlibatan kolektif seluruh hakim memberikan jaminan bahwa perkara diputus melalui pertimbangan yang menyeluruh, bukan berdasarkan pandangan parsial sebagian anggota majelis. Dengan kata lain, keaktifan bersidang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak para pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2. Rekap Kehadiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

No	Nama Hakim Konstitusi	Hadir	Tidak Hadir	Persentase Kehadiran
1	Suhartoyo	138	1	99%
2	Saldi Isra	140	0	100%
3	Arief Hidayat	130	10	93%
4	Anwar Usman	100	32	71%
5	Enny Nurbaningsih	134	5	96%
6	Daniel Yusmic Pancastaki Foekh	139	1	99%
7	M. Guntur Hamzah	140	0	100%
8	Ridwan Mansyur	139	1	99%
9	Arsul Sani	134	5	96%

Sumber: Diolah dari data rekap kehadiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam RPH.

Data kehadiran hakim dalam RPH menunjukkan bahwa secara umum tingkat partisipasi hakim Mahkamah Konstitusi tergolong tinggi, yang mencerminkan kesadaran institusional terhadap

¹¹ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977), hlm. 22–28, <https://books.google.com/books?id=1p8YDQAAQBAJ>

pentingnya musyawarah dan kolegialitas dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusional. Tingkat kehadiran yang konsisten pada mayoritas hakim memperkuat kualitas deliberasi dan mendukung pemenuhan prinsip fair trial melalui proses pengambilan keputusan yang kolektif. Namun demikian, adanya ketimpangan kehadiran yang signifikan pada salah satu hakim menunjukkan adanya potensi masalah dalam pemenuhan prinsip tersebut.

Ketimpangan kehadiran yang mencolok tidak dapat dipahami semata-mata sebagai variasi administratif, melainkan sebagai isu yang berimplikasi pada hak atas peradilan yang adil. Dalam lembaga yang bersifat kolegial, absensi yang berulang berpotensi mengurangi kesetaraan kontribusi dalam proses deliberatif dan memengaruhi kualitas pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Dari perspektif fair trial, kondisi ini berisiko menciptakan persepsi bahwa proses persidangan tidak sepenuhnya mencerminkan keterlibatan institusional yang utuh, sehingga dapat mengurangi kepercayaan para pihak dan publik terhadap keadilan proses peradilan konstitusional.

Dalam kerangka Law as Integrity, keaktifan bersidang hakim merupakan bagian dari kewajiban institusional untuk menjaga konsistensi antara prinsip hak atas peradilan yang adil dan praktik persidangan yang dijalankan sehari-hari. Hak atas fair trial menuntut agar setiap perkara diputus melalui proses yang mencerminkan tanggung jawab kolektif dan partisipasi aktif seluruh hakim konstitusi. Oleh karena itu, ketimpangan kehadiran yang signifikan berpotensi melemahkan klaim bahwa putusan Mahkamah Konstitusi lahir dari proses peradilan yang sepenuhnya adil dan berintegritas.

Dengan demikian, keaktifan bersidang hakim Mahkamah Konstitusi harus diposisikan sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari pemenuhan hak atas peradilan yang adil (fair trial) dalam sistem peradilan konstitusional. Keaktifan hakim dalam persidangan bukan sekadar persoalan kehadiran fisik atau pemenuhan kewajiban formal, melainkan merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional hakim dalam menjamin bahwa proses pengujian undang-undang maupun perkara konstitusional lainnya berlangsung secara substantif, setara, dan berorientasi pada keadilan.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, fair trial tidak hanya dimaknai sebagai hak prosedural yang bersifat pasif, tetapi sebagai hak konstitusional aktif yang menuntut keterlibatan penuh lembaga peradilan dalam memastikan terpenuhinya prinsip due process of law. Oleh karena itu, keaktifan bersidang hakim Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme pengaman agar setiap pihak yang berperkara memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan argumentasi, bukti, dan pandangan hukum secara proporsional. Tanpa keaktifan hakim, persidangan berisiko berubah menjadi forum formalistik yang miskin dialektika konstitusional dan jauh dari tujuan pencarian keadilan substantif.

Lebih lanjut, keaktifan bersidang juga memiliki korelasi langsung dengan kualitas deliberasi konstitusional. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas mendengar dan memutus, tetapi juga menggali nilai-nilai konstitusi, menafsirkan norma secara progresif, serta menguji rasionalitas dan konstitusionalitas argumentasi para pihak. Dalam kerangka ini, keaktifan hakim melalui pertanyaan, klarifikasi, dan pendalaman isu konstitusional merupakan prasyarat bagi terbentuknya putusan yang matang, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun moral. Proses deliberatif yang hidup dan kritis menjadi ciri utama peradilan konstitusional yang menjunjung tinggi prinsip fair trial.

Keaktifan bersidang hakim juga berfungsi sebagai jaminan konstitusional bahwa peradilan konstitusional dijalankan secara inklusif dan transparan. Melalui keterlibatan aktif hakim, persidangan tidak hanya menjadi ruang interaksi antara pemohon dan termohon, tetapi juga arena pembelajaran publik mengenai nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Dalam konteks ini, kehadiran dan keaktifan hakim memiliki dimensi edukatif dan simbolik, yaitu menunjukkan komitmen negara terhadap penghormatan hak-hak konstitusional warga negara serta kesungguhan lembaga peradilan dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Namun demikian, keaktifan bersidang tidak dapat dilepaskan dari kerangka etika kehadiran dan etika kenegarawanan hakim. Keaktifan yang dimaksud bukanlah intervensi yang melampaui batas kewenangan atau sikap yang mencederai prinsip imparialitas. Sebaliknya, keaktifan harus dijalankan secara proporsional, objektif, dan berlandaskan pada integritas moral serta independensi kehakiman. Etika kehadiran menuntut hakim untuk hadir secara penuh—baik secara fisik maupun intelektual dalam setiap tahapan persidangan, sementara etika kenegarawanan mengarahkan keaktifan tersebut agar selalu berpijak pada kepentingan konstitusi dan keadilan publik, bukan kepentingan pribadi atau politik.

Dalam praktiknya, absennya keaktifan hakim atau kehadiran yang bersifat minimalis dapat menimbulkan persoalan serius bagi pemenuhan fair trial. Persidangan yang dijalankan tanpa keterlibatan aktif hakim berpotensi mengabaikan ketimpangan posisi para pihak, melemahkan pengujian konstitusional yang kritis, serta menurunkan kualitas legitimasi putusan. Oleh karena itu, keaktifan bersidang harus dipahami sebagai kewajiban etik sekaligus kewajiban konstitusional hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah lembaga dan kepercayaan publik. Dengan demikian, etika kehadiran dan keaktifan bersidang hakim Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen fundamental dalam memastikan bahwa hak atas peradilan yang adil tidak berhenti pada tataran normatif atau deklaratif semata, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik peradilan konstitusional sehari-hari. Keaktifan tersebut menegaskan peran hakim bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan sebagai penjaga konstitusi dan negarawan konstitusional yang

bertanggung jawab menjamin keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara secara berkelanjutan.

C. Implikasi Etika Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak atas Peradilan yang Adil

Etika kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara atas peradilan yang adil (*fair trial*). Dalam negara hukum demokratis, hak atas peradilan yang adil tidak hanya mencakup hak untuk memperoleh putusan yang sah secara hukum, tetapi juga hak untuk diproses melalui mekanisme peradilan yang dijalankan secara bertanggung jawab, kolegial, dan berintegritas. Oleh karena itu, etika kenegarawanan hakim tidak dapat dipisahkan dari kualitas perlindungan hak konstitusional warga negara dalam praktik peradilan konstitusional.¹²

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diperiksa dan diputus mencerminkan prinsip *due process of law*. Etika kenegarawanan hakim, khususnya yang tercermin dalam kehadiran dan keaktifan bersidang, berfungsi sebagai instrumen etik yang menjamin bahwa proses persidangan berjalan secara inklusif dan deliberatif. Kehadiran hakim yang konsisten dan substantif memungkinkan setiap perkara diputus melalui pertimbangan kolektif yang memadai, sehingga hak para pihak untuk memperoleh peradilan yang adil dapat terlindungi secara optimal.

Dalam perspektif Hukum sebagai Integritas (*Law as Integrity*) yang dikembangkan oleh Ronald Dworkin, perlindungan hak konstitusional warga negara sangat bergantung pada integritas praktik institusional lembaga peradilan. Hak atas *fair trial* bukan hanya norma abstrak yang dinyatakan dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan melalui praktik persidangan yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif. Etika kenegarawanan hakim, dalam hal ini, berfungsi menjaga koherensi antara prinsip *fair trial* yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan praktik internal lembaga yang melahirkannya.

Implikasi etika kenegarawanan terhadap perlindungan hak konstitusional juga tampak pada dimensi kepercayaan publik. Hak atas peradilan yang adil tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial, yakni kepercayaan masyarakat bahwa sistem peradilan bekerja secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmen tinggi terhadap etika kehadiran dan partisipasi aktif, hal tersebut memperkuat keyakinan publik bahwa setiap perkara benar-benar diperiksa dan diputus melalui proses yang adil. Sebaliknya,

¹² Pan Mohamad Faiz, "Etika Hakim Konstitusi dan Tantangan Penegakannya," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 731–758, hlm. 740–742,

praktik kehadiran yang timpang berpotensi melemahkan persepsi publik terhadap keadilan proses persidangan dan, pada akhirnya, mereduksi makna substantif dari hak atas *fair trial*.

Lebih jauh, etika kenegarawanan hakim berimplikasi pada kesetaraan perlindungan hak bagi para pencari keadilan. Dalam peradilan konstitusional yang bersifat kolegial, setiap perkara idealnya memperoleh tingkat perhatian dan kualitas deliberasi yang setara. Etika kehadiran yang dijalankan secara konsisten membantu memastikan bahwa tidak ada perkara yang diputus dengan kualitas proses yang lebih rendah akibat minimnya keterlibatan sebagian hakim. Dengan demikian, etika kenegarawanan berfungsi sebagai mekanisme pencegah terjadinya perlindungan hak yang tidak setara di antara para pihak.¹³

Dalam kerangka *Law as Integrity*, etika kenegarawanan juga berimplikasi pada legitimasi moral putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang lahir dari proses deliberatif yang berintegritas memiliki kekuatan normatif yang lebih kuat dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Perlindungan hak tidak hanya bergantung pada isi amar putusan, tetapi juga pada keyakinan bahwa putusan tersebut merupakan hasil dari proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, etika kehadiran sebagai bagian dari etika kenegarawanan menjadi fondasi penting bagi efektivitas perlindungan hak atas peradilan yang adil.¹⁴

Dengan demikian, implikasi etika kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara bersifat sistemik, berlapis, dan saling terkait antara dimensi etik, institusional, serta konstitusional. Etika kenegarawanan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma moral individual, melainkan sebagai prinsip etik-struktural yang menjiwai keseluruhan praktik peradilan konstitusional. Dalam konteks ini, etika kenegarawanan berfungsi sebagai fondasi normatif yang mengarahkan bagaimana kewenangan kehakiman dijalankan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara secara adil dan bermartabat.

Pada lapisan pertama, etika kenegarawanan berperan menjaga integritas internal lembaga Mahkamah Konstitusi. Kehadiran hakim yang konsisten, sikap aktif dalam persidangan, serta komitmen terhadap proses deliberatif yang berkualitas mencerminkan kesungguhan lembaga dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Integritas ini penting karena legitimasi Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan akhir, tetapi juga oleh proses persidangan yang transparan, partisipatif, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan prosedural. Tanpa etika

¹³ Laura Valentini, "Deliberation and Democratic Legitimacy," *Journal of Political Philosophy* 18, no. 1 (2010): 67–91, hlm. 74–77, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2009.00351.x>

¹⁴ Dennis F. Thompson, *Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption* (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1995), hlm. 21–27

kenegarawanan yang kuat, proses peradilan berpotensi kehilangan wibawa dan makna konstitusionalnya.

Pada lapisan kedua, etika kenegarawanan berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin fair trial. Hak atas peradilan yang adil tidak hanya menuntut adanya mekanisme hukum yang tersedia, tetapi juga mensyaratkan sikap aktif dan bertanggung jawab dari hakim dalam memastikan keseimbangan posisi para pihak. Etika kehadiran dan keaktifan bersidang menjadi krusial untuk mencegah terjadinya ketimpangan, formalitas berlebihan, atau pengabaian terhadap argumentasi konstitusional yang substansial. Dalam hal ini, etika kenegarawanan menjadi jembatan antara norma konstitusional yang bersifat abstrak dengan praktik persidangan yang konkret dan berkeadilan.

Pada lapisan ketiga, etika kenegarawanan memiliki implikasi langsung terhadap kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Publik tidak hanya menilai lembaga peradilan dari hasil putusan, tetapi juga dari bagaimana proses persidangan dijalankan. Kehadiran hakim yang penuh, keterlibatan aktif dalam menggali kebenaran konstitusional, serta sikap kenegarawanan dalam bersidang menjadi indikator penting bagi masyarakat untuk menilai apakah hak-hak konstitusionalnya benar-benar dilindungi. Dalam konteks negara demokratis, kepercayaan publik merupakan modal konstitusional yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan peran Mahkamah Konstitusi.

Lebih jauh, etika kenegarawanan juga memastikan kesetaraan perlindungan hak konstitusional dalam praktik peradilan. Dengan keaktifan dan kehadiran yang beretika, hakim dapat memastikan bahwa setiap perkara diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi, serta dinilai berdasarkan argumentasi hukum dan konstitusional yang rasional. Hal ini penting untuk mencegah kesan selektivitas atau inkonsistensi dalam perlindungan hak konstitusional, yang pada akhirnya dapat merusak prinsip persamaan di hadapan hukum.

Oleh karena itu, penguatan etika kenegarawanan khususnya etika kehadiran dan keaktifan bersidang merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya perlindungan hak konstitusional warga negara secara substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Etika kenegarawanan menegaskan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai negarawan konstitusional yang bertanggung jawab memastikan bahwa konstitusi benar-benar hidup dan bekerja untuk melindungi hak-hak warga negara dalam praktik peradilan sehari-hari.¹⁵

¹⁵ Mark Philp, "Political Conduct," *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2015), hlm. 838–842, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868170294>

4. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi merupakan dimensi etik-konstitusional yang melekat pada jabatan hakim konstitusi sebagai penjaga konstitusi, penafsir terakhir Undang-Undang Dasar, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Etika kenegarawanan tidak dapat direduksi menjadi kepatuhan administratif atau larangan perilaku tercela semata, melainkan mencakup kewajiban positif untuk menjalankan praktik persidangan secara bertanggung jawab, kolegial, dan berorientasi pada kepentingan konstitusional publik. Dalam perspektif Hukum sebagai Integritas (*Law as Integrity*) yang dikembangkan oleh Ronald Dworkin, praktik persidangan konstitusional termasuk keterlibatan aktif para hakim merupakan bagian integral dari penilaian terhadap integritas hukum dan etika kenegarawanan lembaga.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa keaktifan bersidang hakim Mahkamah Konstitusi harus diposisikan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Hak atas *fair trial* tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya putusan secara yuridis, tetapi juga ditentukan oleh kualitas proses deliberatif yang melahirkan putusan tersebut. Keaktifan bersidang, khususnya dalam forum strategis seperti Rapat Permusyawaratan Hakim, berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional para pihak untuk memperoleh proses peradilan yang partisipatif, imparial, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketimpangan kehadiran yang signifikan berpotensi mengurangi kesetaraan kontribusi dalam proses deliberatif dan, pada akhirnya, melemahkan pemenuhan prinsip *fair trial*.

Implikasi etika kenegarawanan hakim terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara bersifat sistemik dan berlapis. Etika kenegarawanan tidak hanya menjaga integritas internal Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memperkuat legitimasi moral putusan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusional, dan menjamin kesetaraan perlindungan hak bagi para pencari keadilan. Dalam kerangka *Law as Integrity*, perlindungan hak atas peradilan yang adil menuntut adanya koherensi antara nilai yang ditegakkan dalam putusan dan praktik persidangan yang dijalankan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan etika kenegarawanan khususnya etika kehadiran dan keaktifan bersidang merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya perlindungan hak konstitusional warga negara secara substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Referensi

Buku

Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Harvard University Press.
<https://books.google.com/books?id=1p8YDQAAQBAJ>

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.

Thompson, D. F. (1995). *Ethics in congress: From individual to institutional corruption*. Brookings Institution Press.

Artikel Jurnal

Asshiddiqie, J. (2015). The role of constitutional courts in the promotion of democracy. *Constitutional Review*, 1(1), 1–18. <https://constitutionalreview.mkri.id/index.php/constitutionalreview/article/view/2>

Faiz, P. M. (2018). Etika hakim konstitusi dan tantangan penegakannya. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 731–758. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1647>

Ginsburg, T. (2003). Constitutional courts in new democracies. *University of Chicago Law Review*, 64(1), 1–41. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclev/vol64/iss1/1>

Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan demokrasi konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 505–528. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/37>

Dworkin, R. (1982). Law as integrity. *Harvard Law Review*, 95(7), 1645–1687. <https://www.jstor.org/stable/1340323>

Tyler, T. R. (2008). Procedural justice and the courts. *Court Review*, 44(1), 26–31.

Waldron, J. (2009). Judges as moral reasoners. *International Journal of Constitutional Law*, 7(1), 2–23. <https://academic.oup.com/icon/article/7/1/2/688708>

Valentini, L. (2010). Deliberation and democratic legitimacy. *Journal of Political Philosophy*, 18(1), 67–91. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2009.00351.x>

Philp, M. (2015). Political conduct. In *International encyclopedia of the social & behavioral sciences* (pp. 838–842). Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868170294>